



P U T U S A N

NOMOR : xxx/Pdt.G/2009/PTA.JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING Perempuan, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma 1 (D1), Pekerjaan Eks Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING Laki-laki, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muntalia, SH. Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Varia Keadilan yang berkantor di jalan Depati Parba No. 51 Sungai Penuh, berdasarkan surat kuasa khusus No. SK/771/LBH- VK tanggal 10 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : . W5 A6/8/HK.03.4/III/2009, dahulu sebagai



Pemohon sekarang **Terbanding** ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 23 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H. Nomor : xxx/Pdt.G/2008/PA.Spn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-

Menetapkan memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak kepada **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;-

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 06 Juli 2009, bahwa Pembanding pada tanggal 06 Juli 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : xxx/Pdt.G/2008/PA.Spn tanggal 23 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak



lawanannya Terbanding tanggal 14 April 2009 ;-

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai penuh pada tanggal 16 Juli 2009. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera Sungai Penuh pada tanggal 06 Agustus 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan maka Permohonan Banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun perlu ditambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah komplik batin yang memuncak antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding telah diperkuat oleh saksi – saksi Termohon / Pembanding dengan pisahnya tempat tinggal



sehingga dapat dipandang sebagai bukti pecahnya rumah tangga antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding terbukti betul – betul telah pecah sedemikian rupa sehingga apabila masih dipertahankan juga niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Surat Ar – Rum ayat 21 tidak akan tercapai sehingga perceraian dipandang lebih mashalat dan telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 23 Juni 2009 M bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1430 H dapat dikuatkan ;-

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2006 biaya perkara



di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding / Termohon ;

Mengingat segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Menyatakan, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: xxx/Pdt.G/ 2008/PA.Spn. tanggal 23 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding dan atau di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat ;

Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Pemohon / Terbanding sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat Banding kepada Pembading sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1430 H yang langsung
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh kami **Drs. H. ZULKIFLI ARIEF SH. M.Ag** sebagai
Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS. SH** dan **Drs. H. BUNYAMIN
ALAMSYAH, SH. M.HUM** masing – masing sebagai Hakim Anggota
serta didampingi oleh **M. ARIF MAHIDIN** sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pihak – pihak yang
berperkara ;-

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF SH. M.Ag

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Drs. H. NURMATIAS. SH **Drs. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, SH. M.HUM**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M. ARIF MAHIDIN

Rincian biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 11.000,-